



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Mjl

Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majalengka yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

I. Iman Arief Adianto, Tempat tinggal Jln. Siliwangi No.10 Desa Panyingkiran Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Pekerjaan Kepala Cabang BPR Mitra Harmoni Indramayu Cabang Kadipaten, dalam hal ini bertindak atas jabatannya mewakili PT. BPR Mitra Harmoni Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/BPR-MHI/DIR/KUASA/XI2022 tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

II. Maman Supratman, Tempat tanggal Lahir Majalengka 23 Oktober 1976, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Desa Hergamarnah RT 006/ 003 Blok Babakan Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Pekerjaan Perdagangan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

III. Ganda, Tempat tanggal Lahir Majalengka 01 Juli 1947, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Desa Hergamarnah RT 006/003 Blok Babakan Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengahiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 6 Desember 2022 dalam register perkara perdata Nomor 20/Pdt.G.S/PN Mjl, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Desember 2022, sebagai berikut:

PASAL 1
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafon kredit sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : No. 28/PK/BPR-MHI/KCKDP/II/2019

Halaman 1 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S./2022/PN Mjl



tertanggal 23 Januari 2019 dengan suku bunga 22 % per tahun, dan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran Pokok dan bunga per bulan sebesar Rp. 1.383.333,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhitung dari tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

2. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian Kredi No. 28/PK/BPR-MHI/KCKDP/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang telah ditandatangani dan disepakati Tergugat kepada Penggugat;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Bahwa Perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangka menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara lunas dan tepat waktu;
2. Bahwa guna menyelesaikan kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat, telah sepakat membuat skema pembayaran hutang dengan maksud dan tujuan sebagai berikut;
 - a. Melaksanakan perjanjian dengan dilandasi itikad baik, dan komitmen untuk melakukan pembayaran dalam rangka penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Tergugat akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat dan memenuhi pembayaran hutang atau kreditnya kepada Penggugat

PASAL 3

RINCIAN HUTANG

Bahwa Tergugat mengakui memiliki hutang atau tunggakan yang belum dilunasi kepada Penggugat per tanggal 18 Nopember 2022 dengan rincian :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| c. Tunggakan Pokok | : Rp. 23.216.392,64 |
| d. Tunggakan Bunga | : Rp. 15.299.108,72 |
| e. Tunggakan Denda | : Rp. 16.478.360,36 |

Dengan total hutang sejumlah Rp. 54.993.861,72 (Lima puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Enam puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah) yang diakui pula oleh Penggugat;



PASAL 4

JAMINAN

1. Bahwa sebagai Jaminan guna terpenuhinya Kesepakatan Perdamaian ini yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di Blok Babakan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 8 seluas 2.065 m² Desa Hegarmanah Kec. Talaga Kab. Majalengka atas nama Ganda (Penjamin);
2. Bahwa jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas dipergunakan untuk pelunasan dan/ atau pembayaran penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

PASAL 5

KESEPAKATAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Bahwa Tergugat menyanggupi melakukan pembayaran dengan cara atau skema yang juga telah disepakati oleh Penggugat yaitu Tergugat akan membayar tunai dan seketika tunggakan pokok dan bunga hutang sejumlah Rp. 25.700.000,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 27 Desember 2022. Sedangkan sisa pembayaran Tunggakan Bunga dan Tunggakan Denda sesuai ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini disepakati dihapuskan oleh Penggugat,
2. Bahwa pembayaran dilakukan oleh Tergugat secara tunai kepada pihak Penggugat.
3. Bahwa Penggugat akan mengembalikan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian dan memberikan Surat Keterangan Lunas kepada Tergugat setelah tergugat menyelesaikan Pembayaran hutang sesuai Pasal 5 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 6

KESEPAKATAN CIDERA JANJI

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian ini dengan rasa tanggung jawab, dan itikad baik dengan mengedepankan komitmen penyelesaian kewajiban hutang sampai dengan lunas tepat pada waktunya;
2. Bahwa apabila Tergugat melakukan Cidera Janji dan/atau wanprestasi terhadap Kesepakatan Tata Cara Pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1)Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat

Halaman 3 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S./2022/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memintakan Permohonan eksekusi terhadap pembayaran hutang tersebut kepada Pengadilan Negeri Majalengka atas Jaminan pada Pasal 4 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini;

3. Bahwa apabila Tergugat telah melunasi hutang sesuai Pasal 5 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun atau pembayaran apapun kepada Tergugat;

4. Bahwa apabila Penggugat melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap pengembalian jaminan pada Pasal 4 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini kepada Tergugat, maka Tergugat dapat memintakan permohonan eksekusi terhadap pengembalian jaminan sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini kepada Pengadilan Negeri Majalengka;

PASAL 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

PASAL 8

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Mjl ditanggung oleh Tergugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Desember 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Majalengka menjatuhkan putusan;

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Iman Arief Adianto, Tempat tinggal Jln. Siliwangi No.10 Desa Panyingkiran Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Pekerjaan Kepala Cabang BPR Mitra Harmoni Indramayu Cabang Kadipaten, dalam hal ini

Halaman 4 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S./2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas jabatannya mewakili PT. BPR Mitra Harmoni Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/BPR-MHI/DIR/KUASA/XI2022 tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

II. Maman Supratman, Tempat tanggal Lahir Majalengka 23 Oktober 1976, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Desa Hergamarnah RT 006/ 003 Blok Babakan Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Pekerjaan Perdagangan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

III. Ganda, Tempat tanggal Lahir Majalengka 01 Juli 1947, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Desa Hergamarnah RT 006/003 Blok Babakan Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian, maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S./2022/PN MjJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui diatas;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh ALI ADRIAN, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka berdasarkan penetapan Nomor 20/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Mjl tanggal 6 Desember 2022 untuk mengadili gugatan sederhana tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

OTONG ENDANG KOESNENDAR, Sm.Hk

ALI ADRIAN, S.H.

Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Materai	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
6.	Biaya PNBP	Rp	30.000,00

Jumlah Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S./2022/PN Mjl